



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan serta guna memberikan penghargaan atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang telah melaksanakan pemungutan dengan baik, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Hadiah atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
15. Hadiah adalah Pemberian uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Daerah kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan atas pelunasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di wilayahnya masing-masing tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Maksud pemberian hadiah bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan adalah guna optimalisasi pencapaian target pendapatan asli daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan pemberian hadiah bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan adalah untuk memberikan motivasi dan meningkatkan semangat kerja Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Daerah.

BAB II

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA HADIAH

Pasal 4

Sasaran pemberian hadiah adalah Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan kriteria:

- a. Desa/Kelurahan berdasarkan baku PBB-P2 pada tahun pajak berkena, persentase realisasi pelunasan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen) dari periode pelunasan PBB-P2;
- b. Kecamatan berdasarkan baku PBB-P2 pada tahun pajak berkena, persentase realisasi pelunasan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen) untuk semua Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan penilaian dan verifikasi terhadap calon penerima hadiah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Badan membentuk Tim.
- (2) Hasil penilaian dan verifikasi calon penerima hadiah oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Daftar nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan penerima hadiah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III BESARAN HADIAH

Pasal 6

- (1) Hadiah bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Besaran hadiah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pemberian hadiah bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

Pencairan pemberian hadiah bagi Desa/Kelurahan dan Kecamatan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan dengan mekanisme LS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran hadiah, Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, dan/atau pemantauan penyaluran insentif.
- (3) Bupati menugaskan Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan pemberian hadiah bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan dilaksanakan oleh Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hadiah Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hadiah Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 29 Agustus 2023
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 47

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 29 Agustus 2023
Nomor : 47 Tahun 2023

BESARAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. Besaran Hadiah bagi Desa/Kelurahan

Baku PBB-P2 (Rp.)	Realisasi	Besaran Hadiah (Rp.)		
		Periode Lunas Triwulan II	Periode Lunas Triwulan III	Periode Lunas Triwulan IV
0-25 Juta	100%	3.250.000	2.750.000	2.000.000
>25 Juta-75 Juta	100%	4.750.000	4.250.000	3.500.000
>75 Juta	100%	5.950.000	5.450.000	4.700.000

II. Besaran Hadiah bagi Kecamatan

Baku PBB-P2 (Rp.)	Realisasi Seluruh Desa di Kecamatan Bersangkutan	Besaran Hadiah (Rp.)
100 Juta-300 Juta	100%	2.750.000
>300 Juta-600 Juta	100%	3.250.000
>600 Juta-900 Juta	100%	3.750.000
>900 Juta	100%	4.250.000

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI